

DITARGET SELESAI DESEMBER 2023, INI PROGRES PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS BATUBARA DI JAMBI



<https://cdns.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2023/02/09/1520491/540x270/mulai-besok-truk-pengangkut-batu-bara-tak-pakai-stiker-dilarang-melintas-di-jambi.jpg>

METROJAMBI.COM - Tiga perusahaan telah ditunjuk untuk membangun tiga trase jalan khusus batubara di Jambi, yakni PT Sinar Agung Sukses, PT Inti Tirta, dan PT Putra Bulian Properti.

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, PT Putra Bulian Propertindo sempat mengalami kendala pengerjaan jalan khusus batubara, yakni terkait izin Amdal yang melewati lahan gambut.

Namun Johansyah mengatakan, saat ini PT Putra Bulian Propertindo sudah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga bisa melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan khusus batubara.

Johansyah menyebutkan, dua pekan lalu dua dokumen perizinan sudah diserahkan Gubernur Jambi Al Haris kepada PT Putra Bulian Propertindo.

Arahan dari Gubernur Jambi Al Haris, agar segera untuk dilakukan percepatan pembangunan segera. Adapun jalan khusus batubara yang dikerjakan PT Putra Bulian Propertindo yakni dari Dusun Mudo menuju ke Tempino, dan itu sudah digarap dari Dusun Mudo.

"Di sana ada kendala yaitu memasuki kawasan gambut tapi itu sudah diizinkan oleh Kementerian LHK," kata Johansyah, Minggu (2/7/2023).

Selain persoalan itu, masih ada beberapa jalur yang bakal melintasi sejumlah perusahaan pribadi, maka akan diselesaikan melalui Penetapan Lokasi (Penlok).

Sementara itu untuk PT Inti Tirta, Johansyah mengatakan progres pekerjaannya sudah banyak perkembangan, seperti pelabuhan sudah siap, jalur sudah siap.

"Karena jalurnya melintasi sungai, saat ini mereka sedang membangun jembatan di Desa Jelutih," kata Johansyah.

Kemudian, untuk PT Sinar Agung Sukses menunjukkan progres yang baik. Hanya ada persoalan jalan yang akan mereka bangun melintasi sejumlah perusahaan.

Johansyah mengatakan, berdasar arahan dari Gubernur Jambi, yang masih bermasalah nanti akan diselesaikan melalui penetapan lokasi (Penlok) agar bisa menyelesaikan masalah di 3 perusahaan ini.

"Untuk progresnya PT Inti Tirta sudah 60 persen, Putra Bulian Properti 20 persen, dan PT. SAS tidak ada masalah," ungkap Johansyah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman menyebut, tahapan pembangunan jalan khusus batubara sedang dalam pengerjaan.

"Semua sedang berproses ya. Targetnya tidak berubah, masih Desember 2023 ini bisa tuntas," kata Sudirman, Minggu (2/7/2023).

Sudirman menjelaskan, pembangunan jalan khusus batubara memang tidak semudah membangun jalan pada umumnya, namun kendala yang ada sudah diatasi oleh Pemprov Jambi.

Salah satu kendala yang dimaksud Sudirman yakni terkait harga ganti rugi lahan yang merebak naik pasca diketahui rute jalur khusus itu.

"Kita sudah sikapi itu dengan membentuk dan penetapan SK Gubernur terkait penetapan lokasi (Penlok). Jadi penloknya sudah ditetapkan gubernur, rute untuk jalan khusus batu bara," kata Sudirman.

"Dengan itu nanti akan ditetapkan berapa ganti rugi atau ganti untung yang layak kepada pemilik lahan," ujarnya menambahkan.

Pemberlakuan ini khusus bagi lahan yang belum dibebaskan dengan harga yang melampaui standar. Nanti akan dipenlok, dan ATR/BPN setempat yang akan menindaklanjuti itu.

Menurut Sudirman, memang ada lahan yang belum dibebaskan di daerah yang dikelola oleh PT Putra Bulian Properti, masih tersisa sekitar 20 persen.

Dikatakan Sudirman, harganya melambung tinggi hingga 100 persen lebih.

"Agar tidak memunculkan spekulasi, harga maka ditetapkan melalui mekanisme penetapan lokasi SK gubernur dengan Penlok. Nanti tim akan bekerja dan menerapkan harga yang wajar untuk lokasi itu," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. [https://www.metrojambi.com/metro/131708782/ditarget-selesai-desember-2023-
ini-progres-pembangunan-jalan-khusus-batubara-di-jambi](https://www.metrojambi.com/metro/131708782/ditarget-selesai-desember-2023-
ini-progres-pembangunan-jalan-khusus-batubara-di-jambi), Ditarget Selesai
Desember 2023, Ini Progres Pembangunan Jalan Khusus Batubara di Jambi, 2 Juli
2023;
2. [https://jambilink.com/megahnya-proyek-jalan-khusus-batubara-di-jambi-berani-
menghadapi-tantangan-menuju-era-baru-infrastruktur/](https://jambilink.com/megahnya-proyek-jalan-khusus-batubara-di-jambi-berani-
menghadapi-tantangan-menuju-era-baru-infrastruktur/), Megahnya Proyek Jalan
Khusus Batubara di Jambi: Berani Menghadapi Tantangan Menuju Era Baru
Infrastruktur, 25 Juli 2023.

Catatan:

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹
- Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.²
- Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.³

Pembiayaan Jalan Khusus :

- (1) Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun yang diizinkan digunakan umum menjadi beban penyelenggara jalan khusus.
- (2) Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Biaya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 Angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 16

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

Kategori Jalan Khusus :

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud diatas antara lain:
 - a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. jalan dalam kawasan militer;
 - i. jalan dalam kawasan industri;
 - j. jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. jalan dalam kawasan berikat;
 - n. jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;
 - p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.⁵

Pembangunan Jalan Khusus :

- (1) Pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pembiayaan.
- (2) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 17

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 4

- (3) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan kebutuhannya.
- (4) Perencanaan Jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁶ *Ibid*, Pasal 13